

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat-Nya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.

Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saran dan kritikan yang membangun dalam penyusunan Rencana strategis ini demi peningkatan kualitas pelayanan prima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. TOTOK HARTONO, MA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII PENUTUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan daerah yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, mengharuskan Pemerintah Daerah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target

indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1), bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Renja juga harus menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). R-APBD yang sudah dibahas dan disepakati akan ditetapkan sebagai APBD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan

- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- e. Penyusunan rancangan akhir
- f. Penetapan

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Secara lebih jelas, hubungan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan melalui gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perangkat Daerah dan Dokumen Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-225 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
20. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah menerjemahkan visi dan misi serta kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) dalam rangka perencanaan tahunan dinas.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

- a. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas serta keberlanjutan kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan kebijakan strategis Dinas;
- b. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas untuk periode 5 (lima) tahun;
- c. Merumuskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk 5 (lima) tahun ke depan;
- d. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Memudahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja Dinas secara periodik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/ atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten
4. Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok “ Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah “.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sumber daya manusia sebanyak 75 pegawai yang terdiri dari 24 jabatan struktural. Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi sarana perkantoran, gedung dan bangunan serta kendaraan bermotor.

Capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama masa renstra 2013-2018 secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan, baik dibidang jalan, irigasi maupun tata ruang.

Hambatan-hambatan utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama masa renstra 2013-2018 dalam memberikan pelayanan sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan anggaran yang tidak memadai dibanding kebutuhan.
- 2) Tingkat kerusakan jalan yang sangat tinggi dibanding laju peningkatan/pemeliharaan jalan.
- 3) Penetapan luasan daerah irigasi kewenangan Kabupaten oleh Kementerian PUPR belum final sehingga pembagian kewenangan antara wilayah saluran irigasi sekunder dan wilayah saluran irigasi tersier belum jelas.

- 4) Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi terhadap penanganan sungai belum jelas dan belum dibahas secara serius sehingga sampai saat ini masih terabaikan yang mengakibatkan penanganan banjir juga belum memadai.
- 5) Belum sempurnanya perangkat peraturan pendukung bidang Tata Ruang, terkait Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Peraturan Zonasi (PZ).

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan membawahi 3 Seksi :

- a. Seksi Peningkatan Jalan
- b. Seksi Peningkatan dan Penggantian Jembatan
- c. Seksi Peningkatan Bangunan Pelengkap
- 4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Legger Jalan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan
 - c. Seksi Fasilitasi Kebinamargaan
- 5. Bidang Tata Ruang
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
 - c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang
- 6. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
 - a. Seksi Pemanfaatan Air Permukaan
 - b. Seksi Pemanfaatan Air Tanah
 - c. Seksi Pengendalian Operasional
- 7. Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
 - a. Seksi Penyediaan Air Baku
 - b. Seksi Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Air
 - c. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dapat disajikan dalam gambar 2.1 sebagaimana berikut ini :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Mengenai uraian tugas dan fungsi dari Kepala Dinas hingga satu eselon dibawah kepala perangkat daerah sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar bidang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

Sub bagian perencanaan, umum, dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha kepemimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi dinas;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan Dinas;
- j. Menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- k. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- l. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan dan Asset

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan asset Dinas;
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan asset Dinas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

3. Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan

Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan anggaran biaya peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan;
- b. Perumusan program peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan;
- c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknis peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan, serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Peningkatan Jalan

Seksi Peningkatan jalan mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap;
- b. Menyusun pemutakhiran program dan anggaran biaya pelaksanaan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap;
- c. Melaksanakan kegiatan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap;
- d. Melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jalan akibat bencana alam;
- e. Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan peningkatan jalan, poros dan bangunan pelengkap; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan.

2) Seksi Peningkatan dan Penggantian Jembatan

Seksi Peningkatan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program peningkatan dan penggantian jembatan;
- b. Menyusun pemutakhiran data peningkatan dan penggantian jembatan;
- c. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan penggantian jembatan;
- d. Melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jembatan akibat bencana alam
- e. Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan peningkatan dan penggantian jembatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan.

3) Seksi Peningkatan Bangunan Pelengkap

Seksi Peningkatan Bangunan Pelengkap Mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pemantauan pemanfaatan daerah sempadan;

- b. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pemanfaatan daerah sempadan;
- c. Melaksanakan pengelolaan perizinan dan penyusunan tata laksana perizinan pemanfaatan daerah sempadan;
- d. Menyiapkan rekomendasi teknis pemanfaatan daerah sempadan;
- e. Menyusun bahan penelitian keadaan tanah serta data kondisi perkembangan dan perubahan jalan;
- f. Melaksanakan survey tentang struktur dan tipologi jalan, serta menyusun rencana dan gambar geometri jalan;
- g. Menyusun spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pekerjaan umum kebinamargaan;
- h. Melaksanakan pengkajian penggunaan bahan dan pengujian terhadap kualitas pembangunan pekerjaan umum kebinamargaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan.

4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan program dan anggaran biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan pendataan, analisa dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Pemeliharaan dan Legger Jalan

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan dalam rangka pemeliharaan dan legger jalan;
- b. Menyusun pemutakhiran program dan anggaran biaya pemeliharaan dan legger jalan;
- c. Melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi sarana dan prasarana jalan akibat bencana alam;
- d. Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemeliharaan dan legger jalan;
- e. Mengolah, menyajikan, menyiapkan, memelihara dan melaksanakan pemutakhiran data pemeliharaan dan legger jalan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pemeliharaan Jembatan

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan dalam rangka pemeliharaan jembatan;
- b. Menyusun pemutakhiran program dan anggaran biaya pemeliharaan jembatan;
- c. Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemeliharaan jembatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Fasilitas Kebinamargaan

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan peralatan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan serta perbaikan kendaraan dan peralatan lainnya;
- c. Mengatur dan mengawasi penggunaan peralatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dari sumber air permukaan dan air tanah;
- b. Perumusan program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. Pengelolaan irigasi air permukaan;
- d. Perumusan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- e. Peningkatan pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Pemanfaatan Air Permukaan

Seksi Pemanfaatan Air dan Permukaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan irigasi;
- b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. Melaksanakan pengeluaran irigasi;
- d. Menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- e. Mencatat dan mengevaluasi curah hujan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pemanfaatan Air Tanah

Seksi Pemanfaatan Air Tanah mempunyai tugas:

- a. Mengadakan penelitian dan evaluasi potensi air tanah dan sumber mata air;
- b. Melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan air tanah dan sumber mata air untuk irigasi dan kebutuhan masyarakat lainnya,
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah; dan
- d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengendalian Operasional

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan pembinaan secara kelembagaan dan teknis terhadap himpunan petani pemakai air;
- b. Melaksanakan kegiatan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan wilayah sungai; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan program pengembangan konservasi sumber daya air;
- b. Perumusan program rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan untuk pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai;
- c. Perumusan program pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai;
- d. Pengendalian pemanfaatan lahan pada sempadan sungai;
- e. Perumusan program kemitraan dengan lembaga lain bidang sumber daya air; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Penyediaan Air Baku

Seksi Penyediaan Air Baku mempunyai tugas;

- a. Menyusun bahan rencana pemeliharaan dan pengendalian sarana pengairan;
- b. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya sarana pengairan;

- c. Melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi sarana dan prasarana pengairan akibat bencana alam;
- d. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan atas pemeliharaan dan pengendalian sarana pengairan;
- e. Mengolah, menyajikan, dan melaksanakan pemutakhiran data pemeliharaan dan pengendalian sarana pengairan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Konservasi dan Pelestarian Sumber daya Air

Seksi Konservasi dan Pelestarian Sumber daya Air mempunyai tugas;

- a. Menyusun bahan rencana kegiatan konservasi sumber daya air;
- b. Melaksanakan kegiatan pengembangan embung dan cekdam;
- c. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan yang berfungsi sebagai konservasi sumber daya air; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengendalian Daya Rusak Air

Seksi Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai tugas;

- a. Menyusun bahan rencana kegiatan pengendalian banjir;
- b. Memberikan peringatan dini dalam penanganan banjir;
- c. Memberikan bantuan secara mediasi kepada masyarakat pada saat terjadi banjir;
- d. Melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi prasarana akibat banjir; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Tata Ruang

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi;

- a. Menyusun rencana program kerja bidang tata ruang;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis tata ruang;
- c. Pengelolaan dan analisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang;
- d. Penataan, pemetaan, dan pemanfaatan tata ruang;
- e. Pengendalian dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan tata ruang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Tata Ruang membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana program kerja perencanaan tata ruang;
- b. Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang;
- c. Menyusun rencana tata ruang;
- d. Mengelola sistem komputerasi data dan peta tata ruang;
- e. Melaksanakan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang;
- f. Menyebarkan perencanaan tata ruang; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana program kerja perencanaan pemanfaatan tata ruang;
- b. Mengelola penataan dan pemanfaatan ruang melalui sistem konsolidasi tanah perkotaan;
- c. Mengelola kegiatan pematokan dan pemeliharaan patok batas tata ruang;

- d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tata ruang; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang
- Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang mempunyai tugas ;
- a. Menyusun rencana program kerja pengendalian dan evaluasi tata ruang;
 - b. Menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan tata ruang;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang;
 - d. Melaksanakan pengkajian dan pengendalian terhadap penetapan rencana pemanfaatan tata ruang;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan tata ruang; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan infrastruktur pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi

sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2018 (CPNS 2019)

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	5	
4.	Kasubag	1	
5.	Kepala Seksi	13	
6.	Staf	54	
	Jumlah	75	

Tabel 2.3
Data Kepegawaian Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2018 (CPNS 2019)

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/c	1	
2.	Golongan IV/b	2	
3.	Golongan III/d	16	
5.	Golongan III/c	6	
6.	Golongan III/b	8	
7.	Golongan III/a	11	
9.	Golongan II/d	4	

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
10.	Golongan II/c	23	
11.	Golongan II / b	2	
12.	Golongan II / a	2	
	Jumlah	75	

Tabel 2.4
Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
(CPNS 2019)

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Magister-S2	8	
2.	Sarjana S-1	24	
3.	SLTA	41	
4.	SLTP	1	
5.	SD	1	
	Jumlah	75	

Berdasarkan tabel-tabel diatas, bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 sebanyak 75 pegawai dengan rincian 21 pegawai dengan jabatan struktural dan 54 staf. Dengan jumlah pegawai tersebut menggambarkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan masih belum optimal dan belum memadai untuk mendukung kinerja Dinas dikarenakan jumlah SDM masih sangat terbatas, apabila didasarkan pada kondisi ideal yang seharusnya menurut analisa jabatan dan beban kinerja Dinas.

2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencukupi. Adapun data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Inventaris Barang

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gedung	2	Bidang	2	-	-	
2.	Road Roller (Mesin Gilas)	7	Buah		7		
3.	Tandem Roller	6	Buah	3	3		
4.	Mesin Bor	1	Unit		1		
5.	Pemadat jalan	1	Unit		1		
6.	Mobil	15	Buah	12	2	1	
7.	Sepeda Motor	39	Buah	36		3	
8.	Meja Kerja	60	Buah	27	33		
9.	Meja komputer	16	Buah		16		
10	Meja Gambar	1	Buah			1	
11	Meja Rapat	1	Buah	1			
12	Meja Kursi Tamu	1	Buah	1			
13	Kursi Pejabat	15	Buah	2	3	10	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
14	Kursi Lipat	58	Buah	9		49	
15	Kursi Busa	5	Buah		5		
16	Kursi Kayu	1	Buah		1		
17	Kursi Putar	10	Buah	10			
18	Kursi Kerja	30	Buah	30			
19	Filing Cabinet	2	Buah	2			
20	Lemari	39	Buah		39		
21	Lemari Sliding Kaca	12	Buah	12			
22	Papan pengumuman	2	Buah		2		
23	AC	17	Buah	10		7	
24	CPU	6	Buah		6		
25	Printer	44	Buah	41	3		
26	Dispenser	3	Buah			3	
27	Kipas angin	4	Buah		4		
28	Mesin Ketik	2	Buah		2		
29	Monitor	8	Buah	8			
30	Laptop	11	Buah	11			
31	Notebook	2	Buah	2			
32	Facsimile	1	Buah	1			

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
33	Pesawat Telepon	1	Buah	1			
34	Proyektor	1	Buah	1			
35	Kamera digital	3	Buah	3			

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula sarana dan prasarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dsan Penataan Ruang, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti perlengkapan rapat dan peralatan teknis.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dapat lebih terarah, yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang

dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis strategis dalam pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun instansi vertikal atau horisontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, Provinsi atau APBN.

Adapun indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Indeks kepuasan unit kerja
- Prosentase kegiatan yang sesuai SOP
- Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
- Prosentase luas lahan pertanian yang dialiri irigasi teknis
- Prosentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik
- Prosentase penurunan luas genangan banjir
- Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

Sedangkan ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Pamekasan pada Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Indeks kepuasan unit kerja				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Prosentase kegiatan yang sesuai SOP				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Prosentase Peningkatan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik				60%	65%	70%	75%	80%	79,60 %	80,30 %	69,92 %	79,07 %	65,60 %	132%	80,94 %	99,88 %	105 %	82%
4.	Prosentase luas lahan pertanian yang dialiri Irigasi teknis				65%	67%	70%	73%	75%	53%	64%	50%	65%	70%	81%	95%	71%	89%	93%
5.	Prosentase Jaringan Irigasi dlm kondisi baik				50%	55%	60%	65%	75%	38%	65%	43%	65%	70,40 %	76%	118%	57%	100%	93%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
6.	Prosentase penurunan luas Genangan Banjir				75%	60%	50%	30%	10%	65%	73%	48%	38%	28%	86%	105%	160%	380 %	280 %
7.	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang				n/a	n/a	n/a	n/a	54%	n/a	n/a	n/a	n/a	38,46%	n/a	n/a	n/a	n/a	71%

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

Uraian (1)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2014 (7)	2015 (8)	2016 (9)	2017 (10)	2018 (11)	2014 (12)	2015 (13)	2016 (14)	2017 (15)	2018 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah	27.500.000	27.500.000	27.500.000	150.000.000	150.000.000	91.813.000	176.845.000	177.990.000	194.945.000	51.710.000	333.87	643.07	647.24	129.96	34.47	30.625.000	61.741.750
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	7.338.622.107,40	6.224.343.603,44	6.514.640.200,64	5.721.998.221	5.734.378.489	6.581.461.217	5.790.996.523	5.703.566.529	5.238.227.777	4.846.160.567	89.68	93.03	87,18	91,54	84,51	156.078.347	-433.825.162
Belanja Langsung	211.676.722.330	283.145.366.209	329.799.242.022	244.590.143.894	134.990.191.734	164.711.705.168	274.034.830.178	294.238.760.127	204.664.814.722	110.056.066.910.17	77.81	96.78	89.21	83.67	81,52	-76.685.931.196	-13.663.909.564
Total	219.042.844.473.40	289.397.209.812.44	336.341.382.222.64	250.462.142.115	104.878.570.223	171.384.979.385	280.022.671.701	300.120.316.656	210.097.987.499	114.953.937.477.17	219.042.844.473.40	219.042.844.473.40	219.042.844.473.40	219.042.844.473.40	219.042.844.473.40		

2.4. Tantangan Dan Peluang Perangkat Daerah

Fungsi analisa sebagai proses identifikasi terhadap tantangan dan peluang organisasi dalam pengembangan pelayanan merupakan salah satu tahapan perencanaan strategis dalam pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam Rencana Strategis Kementrian, Provinsi Jawa Timur maupun RTRW Kabupaten Pamekasan. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pelayanan pada lima tahun mendatang.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal;
2. Terbatasnya kapasitas dan jaringan jalan strategis;
3. Terbatasnya tenaga pengawas/lapangan;
4. Sarana kerja untuk pengelolaan di bidang pekerjaan umum masih belum memadai.

Beberapa peluang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dukungan pemerintah yang semakin kuat akan kepentingan daerah;
2. Meningkatkan kemampuan aparatur dibidang pengawasan dan pengendalian proyek dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan dibidang teknis dan administrasi proyek;

3. Meningkatkan pembangunan melalui upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi, kemampuan dan kredibilitas perusahaan jasa konstruksi yang ada;
4. Dukungan anggaran dana untuk mewujudkan sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sesuai yang diharapkan organisasi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pamekasan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Penetapan Isu isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan-lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun Nasional.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi lokal menjadi dasar dari sebuah kondisi yang akan berkembang menjadi isu isu strategis. Karena pada dasarnya kondisi lokal adalah situasi yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara seksama. Oleh karena itu, memilah dan memilih kondisi lokal dalam identifikasi masalah menjadi sangat penting dalam penyusunan rencana strategis.

a. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan mina politan, agropolitan dan mina industri;

2. Masih tingginya pengaduan masyarakat tentang rendahnya kualitas infrastruktur kebinamargaan dan pengairan;
3. Kurang optimalnya ketersediaan dan kelestarian Sumber Daya Air;
4. Masih terjadinya banjir pada beberapa wilayah perkotaan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RTDR dan Peraturan Zonasi.

b. Pemecahan Masalah

1. Penetapan jaringan jalan strategis pendukung konektivitas status jalan yang lebih tinggi dan pendukung aksesibilitas pengembangan kawasan.
2. Peningkatan struktur dan kapasitas jaringan jalan strategis pendukung aksesibilitas pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal, secara bertahap berkelanjutan.
3. Peningkatan keterlibatan pihak ketiga (konsultan) dalam perencanaan teknis dan pengawas di lapangan.
4. Pemberdayaan Petani Pemakai Air terutama dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi, berupa pelatihan kepada petani untuk memberikan pemahaman tentang pemakaian air irigasi.
5. Pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai serta penanaman tanaman bakau pada daerah pantai.
6. Peningkatan kualitas SDM dengan diklat, workshop dan penambahan SDM yang sesuai latar belakang pendidikan baik di ketatausahaan, maupun masing-masing bidang.
7. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang dan memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Kabupaten Pamekasan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan

fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Visi

Ilustrasi yang populer di kalangan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang menggambarkan tercapainya Visi dan Misi RPJMD ini adalah sebuah masyarakat *Parjhuga*, *Bhajjhra* dan kondisi infrastruktur yang *Rajjha*. Gambaran masyarakat *Parjhuga*, *Bhajjhra*, dan *Rajjha* tersebut merupakan wujud kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai di tahun kelima RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023.

Parjhuga merupakan konsep dalam bahasa Madura yang menggambarkan seorang individu yang memiliki kecakapan, baik kecakapan fisik, psikologis, estetis, maupun teologis. *Parjhuga* menjadi gambaran manusia paripurna yang menempati strata tinggi dalam relasi social dan kemanusiaan. Sehingga, focus dari pembangunan yang diilhami oleh kerangka *Parjhuga* adalah pembangunan sumber daya manusia Pamekasan yang menjadi masyarakat madani, sehat jasmani dan rohani, sehat fisik dan psikis, berkualitas dan dibekali skill serta keterampilan yang cukup memadai, yang digerakkan oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun.

Bhajjhra merupakan sebuah konsep keberuntungan atau keberkahan dalam bahasa Madura. Tujuan akhir dari pembangunan jangka menengah, dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan dan keberkahan bagi masyarakat Pamekasan, khususnya keberuntungan secara ekonomi. Dimana gambaran masyarakat yang beruntung, khususnya dalam perspektif ekonomi yang ditopang oleh kemandirian dan kemampuan dalam mengelola berbagai potensi ekonomi local. Tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat yang dinamis baik di perkotaan maupun di seluruh penjuru pedesaan secara merata merupakan cermin konsep *Bhajjhra*. Konsep ini juga ditandai dengan penurunan prosentase penduduk miskin, lapangan kerja yang semakin terbuka dan daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan.

Rajjha merupakan gambaran lingkungan tempat tinggal masyarakat yang indah, asri, rapi, temaram, ramah dan mencitrakan karakter kehidupan asli masyarakat local yang kental. Pamekasan *Rajjha* ini diimplementasikan dengan ketersediaannya infrastruktur dasar yang memadai, seperti kondisi jalan, serta tata kota yang dijiwai oleh karakter local masyarakat Pamekasan. Dengan demikian, untuk mewujudkan Pamekasan *Rajjha*, maka pembangunan akan dititikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang yang memadai guna mendorong tumbuh dan berkembangnya segenap potensi ekonomi dan sector potensial lainnya seperti agrobisnis, pariwisata, perdagangan, industri manufaktur serta jasa.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka visi Kabupaten Pamekasan yang hendak dicapai pada tahun 2018-2023 adalah :

**“Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”**

Agar rumusan visi diatas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi, berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam table 3.1.

**Tabel 3.1
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pamekasan**

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama	Pamekasan Sejahtera dari bawah	Pamekasan Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan dan kesehatan.

	Pembangunan yang merata	Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tanpa terkecuali.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan diatas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Pamekasan sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
	Berdasarkan Nilai-Nilai Agama	Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan.

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
2. Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan.
5. Pengelolaan potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudaan dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera.

Berdasarkan kelima misi sebagaimana tersebut diatas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Pamekasan maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 yaitu "*Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama*" serta berperan secara aktif dalam misi keempat yaitu "*Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan*".

Berdasarkan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018 - 2023, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan Urusan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yakni:

- a. Meningkatkan kapasitas jalan/jembatan dan pemeliharaan jalan/jembatan secara rutin dan berkala serta membuka aksesibilitas daerah yang terisolir;

- b. Meningkatkan luasan areal lahan pertanian yang dapat dialiri irigasi teknis;
- c. Meningkatkan penyediaan air baku;
- d. Menurunkan luas genangan banjir dan dampak abrasi;
- e. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rencana Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat pada table 3.2.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rencana Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanannya

Visi : "Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama"				
No	Misi, Program, Sasaran Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi IV: Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih terbatasnya kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan mina politan, agropolitan dan mina industri; b. Masih tingginya pengaduan masyarakat tentang rendahnya kualitas kebinamargaan dan pengairan; c. Kurang optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya Peningkatan kualitas SDM pengelolaan dan pengendalian di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; b. Terbatasnya sarana peralatan berat untuk 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengupayakan Peningkatan kualitas SDM pengelolaan dan pengendalian di bidang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; b. Mengoptimalkan sarana peralatan berat untuk mendukung percepatan pemeliharaan/pe

		<p>ketersediaan dan kelestarian Sumber Daya Air</p> <p>d. Masih terjadinya banjir pada beberapa wilayah perkotaan</p> <p>e. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RTDR dan Peraturan Zonasi.</p>	<p>mendukung percepatan pemeliharaan/ peningkatan jalan, jembatan;</p> <p>c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang</p>	<p>ningkatan jalan, jembatan;</p> <p>c. Melaksanakan Perencanaan Tata Ruang, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang serta Menyediakan Informasi Penataan Ruang</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah *“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong”*.

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang *handal* diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan

- pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan dalam kerangka NKRI.
 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Pamekasan, hal yang erat kaitannya dengan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ialah peningkatan kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program. KLHS di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan menunjukkan data nihil.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain:

- b. Masih terbatasnya kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan mina politan, agropolitan dan mina industri;
- c. Masih tingginya pengaduan masyarakat tentang rendahnya kualitas infrastruktur kebinamargaan dan pengairan;
- d. Kurang optimalnya ketersediaan dan kelestarian Sumber Daya Air;
- e. Masih terjadinya banjir pada beberapa wilayah perkotaan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RTDR dan Peraturan Zonasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerja disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
1	Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur aksesibilitas yang baik	- Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	65,60	72,12	74,12	76,12	78,12	80,12	80,12
			Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	- Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik - Prosentase penurunan luas genangan banjir	70,40 38	81,09 38	82,96 36	83,34 34	84,09 32	85,67 30	85,67 30
			Meningkatnya pengendalian tata ruang	- Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	38,46	53,84	61,54	76,91	92,30	100	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE SAKIP OPD	A	A	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Adapun Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

1. Penguatan tata kelola fungsi administrasi dan perangkat daerah;
2. Penguatan kinerja sumber daya aparatur perangkat daerah;
3. Peningkatan kinerja perangkat daerah;
4. Mempertahankan kemantapan jalan melalui peningkatan kapasitas dan struktur serta pemeliharaan secara rutin dan berkala khususnya pada pengembangan kawasan prioritas;
5. Meningkatkan kapasitas jembatan dan pemeliharaan jembatan secara rutin dan berkala serta membuka aksesibilitas daerah yang terisolir;
6. Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
7. Meningkatkan penyediaan air baku;
8. Menurunkan luas genangan banjir dan dampak abrasi;
9. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Adapun Kebijakan Teknis yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penatausahaan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perangkat daerah;
3. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur;
4. Menyusun perencanaan program kegiatan serta pendanaannya;
5. Mengutamakan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala sesuai prioritas;
6. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada jaringan jalan strategis serta jembatan penghubung kawasan pemukiman;
7. Melaksanakan Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk optimalisasi fungsi irigasi teknis;
8. Melaksanakan pembangunan embung, long storage dan pengembangan irigasi air tanah;
9. Melaksanakan Pembangunan untuk pengendalian banjir dan abrasi;
10. Melaksanakan Perencanaan Tata Ruang, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang serta Menyediakan Informasi Penataan Ruang.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : <i>Pamekasan Sejahtera Melalui Pembangunan Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi : <i>Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan</i>			
Meningkatkan efektifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah	Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	Penguatan tata kelola fungsi administrasi dan perangkat daerah	Meningkatkan penata usahaan administrasi perkantoran
		Penguatan kinerja sumber daya aparatur perangkat daerah;	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perangkat daerah dan Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur
		Peningkatan kinerja perangkat daerah	Menyusun perencanaan program kegiatan serta pendanaannya
Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat	Meningkatnya Infrastruktur aksesibilitas yang baik	Mempertahankan kemantapan jalan melalui peningkatankapasitas dan struktur serta pemeliharaan secara rutin dan berkala khususnya pada pengembangan kawasan prioritas	Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala sesuai prioritas
		Meningkatkan kapasitas jembatan dan pemeliharaan jembatan secara rutin dan berkala serta membuka	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada jaringan jalan strategis serta jembatan

		aksesibilitas daerah yang terisolir	penghubung kawasan pemukiman
	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang baik	Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Melaksanakan Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk optimalisasi fungsi irigasi teknis
		Meningkatkan penyediaan air baku	Melaksanakan pembangunan embung, long storage dan pengembangan irigasi air tanah
		Menurunkan luas genangan banjir dan dampak abrasi	Melaksanakan Pembangunan untuk pengendalian banjir dan abrasi
	Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Melaksanakan Perencanaan Tata Ruang, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang serta Menyediakan Informasi Penataan Ruang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa bidang sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Berikut ini disajikan tabel capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan:

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	100%	100%	425.42 4.000,00	100%	499.445. 200,00	100%	524.41 7.460,00	100%	550.63 8.333,00	100%	578.170. 249,65	100%	578.170. 249,65
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diakomodir	50 rakor	50 rakor	45.000 .000,00	70 rakor	100.000. 000,00	70 rakor	105.00 0.000,00	70 rakor	110.25 0.000,00	70 rakor	115.762. 500,00	70 rakor	115.762. 500,00
	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang diakomodir	6 layanan	6 layanan	380.42 4.000,00	6 layana n	399.445. 200,00	6 layana n	419.41 7.460,00	6 layanan	440.38 8.333,00	6 layanan	462.407. 749,65	6 layanan	462.407. 749,65
	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	585.00 0.000,00	100%	814.250. 000,00	100%	854.96 2.500,00	100%	897.71 0.625,00	100%	942.596. 156,25	100%	942.596. 156,25
		Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang yang sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya	100%	100%	50.000 .000,00	100%	52.500.0 00,00	100%	55.125 .000,00	100%	57.881 .250,00	100%	60.775.3 12,50	100%	60.775.3 12,50

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	200.000.000,00	1 unit	210.000.000,00	1 unit	220.500.000,00	1 unit	231.525.000,00	1 unit	243.101.250,00	1 unit	243.101.250,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	12 unit R4	12 unit R4	200.000.000,00	12 unit R4	210.000.000,00	12 unit R4	220.500.000,00	12 unit R4	231.525.000,00	12 unit R4	243.101.250,00	12 unit R4	243.101.250,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	6 unit	6 unit	35.000.000,00	6 unit	36.750.000,00	6 unit	38.587.500,00	6 unit	40.516.875,00	6 unit	42.542.718,75	6 unit	42.542.718,75
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan			-		200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		231.525.000,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN/aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25 ASN	25 ASN	50.000.000,00	25 ASN	52.500.000,00	25 ASN	55.125.000,00	25 ASN	57.881.250,00	25 ASN	60.775.312,50	25 ASN	60.775.312,50
	Pembangunan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor	Jumlah fasilitas gedung kantor terbangun	1 unit	1 unit	100.000.000,00	1 unit	105.000.000,00	1 unit	110.250.000,00	1 unit	115.762.500,00	1 unit	121.550.625,00	1 unit	121.550.625,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	100%	100%	50.000.000,00	100%	52.500.000,00	100%	55.125.000,00	100%	57.881.250,00	100%	60.775.312,50	100%	
	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dengan kualitas baik	5 dokumen	5 dokumen	25.000.000,00	5 dokumen	26.250.000,00	5 dokumen	27.562.500,00	5 dokumen	28.940.625,00	5 dokumen	30.387.656,25	5 dokumen	30.387.656,25
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	25.000.000,00	2 dokumen	26.250.000,00	2 dokumen	27.562.500,00	2 dokumen	28.940.625,00	2 dokumen	30.387.656,25	2 dokumen	30.387.656,25
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan yang ditingkatkan	3,15%	3,15%	44.615.730.000,00	3,15%	145.868.911.150,00	3,15%	153.162.356.707,50	3,15%	160.820.474.542,88	3,15%	168.861.498.270,02	3,15%	168.861.498.270,02
		Panjang jembatan yang ditingkatkan	4x235m	4 x 235 m		4 x 235 m		4 x 235 m		4 x 235 m		4 x 235 m		4 x 235 m	
	Peningkatan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	3,5 x 3.400 m	3,5 x 3.400 m	6.800.000,00	3,5 x 3.400 m	7.140.000,00	3,5 x 3.400 m	7.497.000,00	3,5 x 3.400 m	7.871.850,00	3,5 x 3.400 m	8.265.442.500,00	3,5 x 3.400 m	8.265.442.500,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Peningkatan Trotoar (pajak Rokok)	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1,8 x 2.000 m	1,8 x 2.000 m	2.000.000,00	1,8 x 2.000 m	2.100.000,00	1,8 x 2.000 m	2.205.000,00	1,8 x 2.000 m	2.315.250,00	1,8 x 2.000 m	2.431.012.500,00	1,8 x 2.000 m	2.431.012.500,00
	Peningkatan Jembatan	Jumlah Jembatan yang ditingkatkan	47 buah	47 buah	9.800.000,00	47 buah	10.290.000,00	47 buah	10.804.500,00	47 buah	11.344.725,00	47 buah	11.911.961.250,00	47 buah	11.911.961.250,00
	Peningkatan Jalan Palengaan - Pangerreman (18) (DAK)	Panjang jalan dalam kondisi baik	3 x 4.000 m	3 x 4.000 m	5.372.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Pelengkap Jalan	Panjang bangunan pelengkap dalam kondisi baik	1,5 m x 0,7 m x 5.200 m	1,5 m x 0,7 m x 5.200 m	10.400.000,00	1,5 m x 0,7 m x 5.200 m	10.920.000,00	1,5 m x 0,7 m x 5.200 m	11.466.000,00	1,5 m x 0,7 m x 5.200 m	12.039.300,00	1,5 m x 0,7 m x 5.200 m	12.641.265.000,00	1,5 m x 0,7 m x 5.200 m	12.641.265.000,00
	Peningkatan Jalan Pangantenan-Bujur Barat (25) (DAK)	Panjang jalan dalam kondisi baik	6 x 800 m	6 x 800 m	938.967.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Pelaksanaan Survey Kondisi Jalan	Jumlah data jalan yang disurvey	102 ruas jalan	102 ruas jalan	100.000.000,00	102 ruas jalan	105.000.000,00	102 ruas jalan	110.250.000,00	102 ruas jalan	115.762.500,00	102 ruas jalan	121.550.625,00	102 ruas jalan	121.550.625,00
	Peningkatan Jalan Batumarmar - Bujur Barat (27) (DAK)	Panjang jalan dalam kondisi baik	3,5 x 2.200 m	3,5 x 2.200 m	2.076.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Jalan Kaduara Barat - Cen Lecen (44) (DAK)	Panjang jalan dalam kondisi baik	3,5 x 4.000 m	3,5 x 4.000 m	3.728.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Trotoar (Jadwal Ulang)	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)				800.000.000,00		840.000.000,00		882.000.000,00		926.100.000,00		926.100.000,00	
	Peningkatan/Peningkatan Jalan (Jadwal Ulang)	Panjang jalan dalam kondisi baik	2,5 x 750 m	2,5 x 750 m	198.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Peningkatan Jalan BatuKerbuy - Dempo Barat (60) (DAK)	Panjang jalan dalam kondisi baik	3,5 x 2.000 m	3,5 x 2.000 m	1.900.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Jalan (Pajak Rokok)	Panjang jalan dalam kondisi baik	2,5 x 1.000 m	2,5 x 1.000 m	1.248.963,00	2,5 x 1.000 m	1.311.411.150,00	2,5 x 1.000 m	1.376.981,70	2,5 x 1.000 m	1.445.830,79	2,5 x 1.000 m	1.518.122.332,52	2,5 x 1.000 m	1.518.122.332,52
	Penyediaan/Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Pekerjaan Umum Berbasis IT (E-Lorong)(PAK)(Jadwal Ulang)	Data panjang jalan dalam kondisi baik		1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	52.500.000,00	1 Dokumen	55.125.000,00	1 Dokumen	57.881.250,00	1 Dokumen	60.775.312,50	1 Dokumen	60.775.312,50
	Peningkatan Jalan (DAK Reguler)	Panjang jalan dalam kondisi baik				3,5 x 113.000 m	113.150.000.000,00	3,5 x 113.000 m	118.807.500,00	3,5 x 113.000 m	124.747.875.000,00	3,5 x 113.000 m	130.985.268.750,00	3,5 x 113.000 m	130.985.268.750,00
	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan yang terpelihara	2,7%	2,7%	11.350.000,00	2,7%	11.917.500.000,00	2,7%	12.513.375,00	2,7%	13.139.043,75	2,7%	13.795.995.937,50	2,7%	13.795.995.937,50
		Panjang jembatan yang dipelihara	160 m	160 m		160 m		160 m		160 m		160 m		160 m	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Pemeliharaan Rutin Trotoar	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	2,0 x 1.000 m	2,0 x 1.000 m	500.000,00	2,0 x 1.000 m	525.000,00	2,0 x 1.000 m	551.250,00	2,0 x 1.000 m	578.812,50	2,0 x 1.000 m	607.753,125,00	2,0 x 1.000 m	607.753,125,00
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	12 buah	12 buah	500.000,00	12 buah	525.000,00	12 buah	551.250,00	12 buah	578.812,50	12 buah	607.753,125,00	12 buah	607.753,125,00
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	3 x 8.000 m	3 x 8.000 m	5.000,00	3 x 8.000 m	5.250,00	3 x 8.000 m	5.512,50	3 x 8.000 m	5.788,125,00	3 x 8.000 m	6.077,531,250,00	3 x 8.000 m	6.077,531,250,00
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	4 buah	4 buah	500.000,00	4 buah	525.000,00	4 buah	551.250,00	4 buah	578.812,50	4 buah	607.753,125,00	4 buah	607.753,125,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	3 x 6.000 m	3 x 6.000 m	4.500,00	3 x 6.000 m	4.725,00	3 x 6.000 m	4.961,250,00	3 x 6.000 m	5.209,312,50	3 x 6.000 m	5.469,778,125,00	3 x 6.000 m	5.469,778,125,00
	Perencanaan Legger Jalan (PAK)(Jadwal	Data panjang jalan dalam kondisi baik		1 Dokumen	350.000,00	1 Dokumen	367.500,00	1 Dokumen	385,875,00	1 Dokumen	405,168,750	1 Dokumen	425,427,187,50	1 Dokumen	425,427,187,50

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Ulang)				00				00		00				
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	14,69	14,69	19.365.561.000,00	14,69	25.913.839.050,00	14,69	27.209.531.002,50	14,69	28.570.007.552,63	14,69	29.998.507.930,26	14,69	29.998.507.930,26
	Revitalisasi dan Perbaikan Pintu DAM	Jumlah pintu DAM yang direvitalisasi dan diperbaiki		10 buah		10 buah	600.000.000,00	10 buah	630.000.000,00	10 buah	661.500.000,00	10 buah	694.575.000,00	10 buah	694.575.000,00
	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	1.000 m	1.000 m	700.000.000,00	1.000 m	735.000.000,00	1.000 m	771.750.000,00	1.000 m	810.337.500,00	1.000 m	850.854.375,00	1.000 m	850.854.375,00
	Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Embung dan Dam	Jumlah Sungai, DAM dan Embung yang terpelihara	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	750.000.000,00	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	787.500.000,00	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	826.875.000,00	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	868.218.750,00	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	911.629.687,50	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	911.629.687,50

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
						Pamekasan		Pamekasan		an					
	Rehabilitasi Saluran Pembuang	Panjang Saluran Pembuang yang direhabilitasi		60 m		60 m	200.000.000,00	60 m	210.000.000,00	60 m	220.500.000,00	60 m	231.525.000,00	60 m	231.525.000,00
	Rehabilitasi Saluran Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi				4022 m	6.261.000.000,00	4022 m	6.574.050.000,00	4022 m	6.902.752.500,00	4022 m	7.247.890.125,00	4022 m	7.247.890.125,00
	Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan	Panjang jaringan irigasi pedesaan yang dikembangkan				720 m	2.500.000.000,00	720 m	2.625.000.000,00	720 m	2.756.250.000,00	720 m	2.894.062.500,00	720 m	2.894.062.500,00
	Rehabilitasi Saluran Irigasi Daerah Irigasi Air Tanah	Panjang saluran irigasi daerah irigasi air tanah yang direhabilitasi				60 m	175.000.000,00	60 m	183.750.000,00	60 m	192.937.500,00	60 m	202.584.375,00	60 m	202.584.375,00
	Rehabilitasi Saluran Irigasi Daerah Irigasi	Panjang saluran irigasi daerah irigasi yang direhabilitasi				60 m	185.000.000,00	60 m	194.250.000,00	60 m	203.962.500,00	60 m	214.160.625,00	60 m	214.160.625,00
	Normalisasi Saluran Irigasi	Panjang saluran irigasi yang				1000 m	300.000.000,00	1000 m	315.000.000,00	1000 m	330.750.000,00	1000 m	347.287.000,00	1000 m	347.287.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		dinormalisasi					000,00		00		00		500,00		500,00
	Rehabilitasi Saluran Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	14.070 m	14.070 m	13.265.000.000,00	14.070 m	13.928.250.000,00	14.070 m	14.624.662.500,00	14.070 m	15.355.895.625,00	14.070 m	16.123.690.406,25	14.070 m	16.123.690.406,25
	Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Raja	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	1.097 m	1.097 m	1.374.817.000,00			-		-		-		-	
	Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Polagan	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	2.445 m	2.445 m	3.045.183.000,00			-		-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik				2.445 m	2.631.767.962,00	2.445 m	2.763.356.360,10	2.445 m	2.901.524.178,11	2.445 m	3.046.600.387,01	2.445 m	3.046.600.387,01
	Pengasetan Jaringan Irigasi	Dokumen Aset Jaringan Irigasi				1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	367.500.000,00	1 Dokumen	385.875.000,00	1 Dokumen	405.168.750,00	1 Dokumen	405.168.750,00
	Komisi Irigasi	Pertemuan Komisi Irigasi				12 kali	50.000.000,00	12 kali	52.500.000,00	12 kali	55.125.000,00	12 kali	57.881.250,00	12 kali	57.881.250,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah Long Storage terbangun	2	2	1.250.000.000,00	2	2.655.000.000,00	2	2.730.250.000,00	2	2.866.762.500,00	2	2.892.225.625,00	2	2.892.225.625,00
	Pengembangan Irigasi Air Tanah Dalam	Jumlah titik Irigasi Air Tanah yang dikembangkan				3 titik	600.000.000,00	3 titik	630.000.000,00	3 titik	661.500.000,00	3 titik	694.575.000,00	3 titik	694.575.000,00
	Penerapan Geolistrik dalam rangka penyediaan air baku	Jumlah penerapan geolistrik yang dilakukan				6 titik	100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		115.762.500,00
	Pembangunan Long Storage	Panjang long storage yang dibangun	45 m x 3,5 m x 7 m	45 m x 3,5 m x 7 m	1.150.000.000,00	45 m x 3,5 m x 7 m	1.150.000.000,00	45 m x 3,5 m x 7 m	1.150.000.000,00	45 m x 3,5 m x 7 m	1.207.500.000,00	45 m x 3,5 m x 7 m	1.150.000.000,00	45 m x 3,5 m x 7 m	1.150.000.000,00
	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Embung	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.250.000,00	1 Dokumen	115.762.500,00	1 Dokumen	121.550.625,00	1 Dokumen	121.550.625,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Pelaksanaan Peringatan Hari Air	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Air yang dilakukan			1 Kali	50.000.000,00	1 Kali	52.500.000,00	1 Kali	55.125.000,00	1 Kali	57.881.250,00	1 Kali	57.881.250,00	
	Pembangunan Irigasi Air Tanah	Jumlah Titik Irigasi Air Tanah yang dibangun			3 titik	600.000.000,00	3 titik	630.000.000,00	3 titik	661.500.000,00	3 titik	694.575.000,00	3 titik	694.575.000,00	
	Pembangunan Dam Penampung / Bak Penampung Desa	Jumlah Dam penampung / Bak Penampung Desa yang dibangun			2 Bak penampung	50.000.000,00	2 Bak penampung	52.500.000,00	2 Bak penampung	55.125.000,00	2 Bak penampung	57.881.250,00	2 Bak penampung	57.881.250,00	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang penanganan kerusakan akibat abrasi pantai				2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.205.000.000,00		2.315.250.000,00		2.315.250.000,00	
	Pembangunan Tangkis Laut	Panjang tangkis laut yang dibangun			600 m	2.000.000.000,00	600 m	2.100.000.000,00	600 m	2.205.000.000,00	600 m	2.315.250.000,00	600 m	2.315.250.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
	Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Embung dan Dam	Jumlah DAM dan Embung yang terpelihara				10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	750.000.000,00	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	787.500.000,00	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	826.875.000,00	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	868.218.750,00	10 dam dan sungai yang tersebar di Kab. Pamekasan	868.218.750,00	
	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik genangan banjir yang teratasi	2	2	2	11.390.000,00	2	16.059.500.000,00	2	16.862.475.000,00	2	17.705.598.750,00	2	18.590.878.687,50	2	18.590.878.687,50
	Pembangunan Parapet dan Normalisasi Saluran Pembuang	Panjang parapet yang dibangun				600 m	2.000.000,00	600 m	2.100.000,00	600 m	2.205.000,00	600 m	2.315.250.000,00	600 m	2.315.250.000,00	
	Pembangunan Penahan Tebing Sungai	Panjang penahan tebing yang dibangun	900 m	900 m	900 m	4.615.000,00	900 m	4.845.750.000,00	900 m	5.088.037.500,00	900 m	5.342.439.375,00	900 m	5.609.561.343,75	900 m	5.609.561.343,75
	Pembangunan Penahan Tebing Sungai Konang	Panjang penahan tebing yang dibangun	500 m	500 m	500 m	2.500.000,00	500 m	2.625.000,00	500 m	2.756.250,00	500 m	2.894.062.500,00	500 m	3.038.765.625,00	500 m	3.038.765.625,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Revitalisasi Saluran Pembuang	Panjang Saluran pembuang yang direvitalisasi			40 m	200.000.000,00	40 m	210.000.000,00	40 m	220.500.000,00	40 m	231.525.000,00	40 m	231.525.000,00	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai Perkotaan	Panjang sungai perkotaan yang direhabilitasi			100 m	500.000.000,00	100 m	525.000.000,00	100 m	551.250.000,00	100 m	578.812.500,00	100 m	578.812.500,00	
	Normalisasi Sungai Perkotaan	Panjang Sungai perkotaan yang dinormalisasi			1000 m	1.000.000.000,00	1000 m	1.050.000.000,00	1000 m	1.102.500.000,00	1000 m	1.157.625.000,00	1000 m	1.157.625.000,00	
	Perbaikan Alur Sungai	Panjang Alur Sungai yang mendapat perbaikan			400 m	400.000.000,00	400 m	420.000.000,00	400 m	441.000.000,00	400 m	463.050.000,00	400 m	463.050.000,00	
	Pembangunan Penahan Tebing Sungai sekitar Masjid Asy-Syuhada (PAK)(Jadwal Ulang)	Panjang penahan tebing yang dibangun	120 m	120 m	3.000.000.000,00	3.150.000.000,00	3.307.500.000,00	3.472.875.000,00	3.646.518.750,00	3.821.250.000,00	3.995.000.000,00	4.168.750.000,00	4.341.250.000,00	4.518.750.000,00	
	Pembangunan Penahan Tebing Sungai (PAK)(Jadwal	Panjang penahan tebing yang dibangun	185 m	185 m	925.000.000,00	971.250.000,00	1.019.812.500,00	1.070.803.125,00	1.124.343.281,25	1.175.333.750,00	1.226.325.000,00	1.277.316.250,00	1.328.307.500,00	1.379.300.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Ulang)				00				0,00		5,00				
	Pengasetan Wilayah Sungai (PAK)(Jadwal Ulang)	Jumlah dokumen data daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	367.500.000,00	1 Dokumen	385.875.000,00	1 Dokumen	405.168.750,00	1 Dokumen	425.427.187,50	1 Dokumen	425.427.187,50
	Program Penataan Ruang	Jumlah dokumen penataan ruang yang disusun dengan kualitas baik	3	2	950.000.000,00	4	997.500.000,00	4	1.047.375.000,00	2	1.099.743.750,00	3	1.154.730.937,50	3	1.154.730.937,50
	Penyusunan Peta Dasar 1: 5000	Jumlah peta dasar kecamatan yang disusun		2 kecamatan	200.000.000,00	3 kecamatan	210.000.000,00	2 kecamatan	220.500.000,00	3 kecamatan	231.525.000,00	2 kecamatan	243.101.250,00	2 kecamatan	243.101.250,00
	Penyusunan RDTR dan PZ Perkotaan	Jumlah dokumen RDTR dan PZ Perkotaan yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	400.000.000,00	2 dokumen	420.000.000,00	2 dokumen	441.000.000,00	1 dokumen	463.050.000,00	2 dokumen	486.202.500,00	2 dokumen	486.202.500,00
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah pengawasan yang dilakukan	13 kecamatan	13 kecamatan	25.000.000,00	13 kecamatan	26.250.000,00	13 kecamatan	27.562.500,00	13 kecamatan	28.940.625,00	13 kecamatan	30.387.656,25	13 kecamatan	30.387.656,25

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	13 kecamatan	13 kecamatan	25.000.000,00	13 kecamatan	26.250.000,00	13 kecamatan	27.562.500,00	13 kecamatan	28.940.625,00	13 kecamatan	30.387.656,25	13 kecamatan	30.387.656,25
	Fasilitasi Penunjang Layanan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah tim yang difasilitasi	1 tim	1 tim	50.000.000,00	1 tim	52.500.000,00	1 tim	55.125.000,00	1 tim	57.881.250,00	1 tim	60.775.312,50	1 tim	60.775.312,50
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan	Jumlah dokumen RTBL yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000,00	2 dokumen	262.500.000,00	2 dokumen	275.625.000,00	1 dokumen	289.406.250,00	1 dokumen	303.876.562,50	1 dokumen	303.876.562,50
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum	Prosentase jalan yang terpelihara	2,7%	2,7%	17.507.028.772,00	2,7%	18.382.380.210,60	2,7%	19.301.499.221,13	2,7%	20.266.574.182,19	2,7%	21.279.902.891,30	2,7%	21.279.902.891,30
	Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DBHCT)	Panjang jalan yang dipelihara	3 x 11.000 m	3 x 11.000 m	17.507.028.772,00	3 x 11.000 m	18.382.380.210,60	3 x 11.000 m	19.301.499.221,13	3 x 11.000 m	20.266.574.182,19	3 x 11.000 m	21.279.902.891,30	3 x 11.000 m	21.279.902.891,30

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Earmark)														
	Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (DBHCT Earmark)	Jumlah Jembatan yang dibangun													
	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong (DBHCT Earmark)	Panjang jalan yang dipelihara													

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten pamekasan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan tahun 2018- 2023 yang telah direncanakan.

Penetapan indikator kinerja Dalam setiap perencanaan yang sistematis pada akhirnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek, menengah maupun tujuan dalam jangka panjang.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan mempunyai tujuan dalam waktu tertentu dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan, maka indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut antara lain:

Tabel 7.1

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas	100	100	100	100	100	100	100

	baik							
4	Prosentase Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	65,60	72,12	74,12	76,12	78,12	80,12	80,12
5	Prosentase Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	70,40	81,09	82,96	83,34	84,09	85,67	85,67
6	Prosentase penurunan luas Genangan Banjir	38	38	36	34	32	30	30
7	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	38,46	53,84	61,54	76,91	92,30	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan merupakan Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2018 – 2023 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023 juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan bidang – bidang yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini menjadi acuan kerja, pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi sekretariat dan bidang–bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018- 2023**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN**

